

# **LAMPIRAN**



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Yusuf Azis Saputra  
NIM : 20150610019  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR PUSAT PT. BPR NUSANTARA ARTHA MAKMUR BANTUL DIY  
Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, SH, M.Hum.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 18%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan

Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 17-06-2019  
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al- Zein, S.Kom.I

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENJUALAN  
DIBAWAH TANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR  
PUSAT PT BPR NUSANTARA ARTA MAKMUR BANTUL  
D.I.YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://gamas09.blogspot.com">gamas09.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://eodb.ekon.go.id">eodb.ekon.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://aanmuhsinin.wordpress.com">aanmuhsinin.wordpress.com</a> Internet Source	1%
6	Fince Ferdelina Huru. "KEDUDUKAN HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN", JURTAMA, 2019 Publication	1%
7	<a href="http://kkb4bca.blogspot.com">kkb4bca.blogspot.com</a> Internet Source	1%



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

“Tandu Artha”

Jl. Wonosari Km. 10 Plyungan - Bantul Yogyakarta Telp. (0274) 7104523, 4353419 Fax. 0274 - 4353420

**SURAT PERJANJIAN KREDIT**

No.PK  
06./XII/KBL/K/TA/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
**BUDI PARTANA, SE** selaku **DIREKTUR** dari dan oleh karena itu mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANDU ARTHA yang berkedudukan di Kabupaten Bantul , selanjutnya disebut pihak BANK.

Dan

1. Nama :  
Tempat/Tgl lahir : SLEMAN, 30 September 1942  
Alamat : GANDU RT/RW SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
No. KTP : 34040830094

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PEMINJAM "

Pihak Bank dan pihak Peminjam telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

Peminjam mengakui menerima uang sebagai peminjam dari Bank, sebagaimana oleh Bank telah diserahkan kepadanya uang tunai sebesar Rp. 2,000,000,- ( Dua Juta Rupiah ) dan surat perjanjian ini sebagai bukti penerimaan.

**Pasal 2**

Peminjam dengan ini berjanji dan mengikat diri terhadap Bank yang dengan ini menerima janji dan pengikatan diri tersebut untuk melunasi hutangnya berikut bunga-bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin ada dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan semenjak saat penandatanganan perjanjian ini dengan cara membayar angsuran pokok sebesar Rp. 83,400.00,- ( Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah ) sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 November 2015.

**Pasal 3**

Bunga ditetapkan sebesar 1.75 % / bulan dihitung secara maksimal Flat dan dibayar paling lambat tanggal 4 setiap bulan sebesar Rp. 35,000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

**Pasal 4**

Apabila pembayaran kewajiban tersebut pada pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas mengalami kelambatan maka peminjam akan dikenakan denda sebesar 10 % dari jumlah yang tertunggak setiap bulannya.

Pasal 5

Rencana penggunaan kredit untuk untuk perbaikan rumah

Pasal 6

Peminjam menyatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada segenap ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam perjanjian ini dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan Bank perihal hutang piutang.

Pasal 7

Guna menjamin terbayarnya kembali seluruh pinjaman baik pokok, bunga maupun denda atau biaya lain yang timbul di kemudian hari peminjam memberikan jaminan berupa :

Satu buah kendaraan :

No BPKB : D  
No Polisi : AB  
Merk/Type : HONDA NF 100 LD  
No Rangka : MHIHB21134K  
No Mesin : HB21E-14  
No Registrasi : 202.420/XI/04/LL.SLM  
Warna : HITAM  
Tahun : 2004  
Atas Nama : '  
Alamat : GANDU RT/RW SENDANGTIRTO BERBAH  
SLEMAN  
Taksasi : Rp. 4,500,000

dan surat perjanjian ini dianggap sebagai tanda terimanya

Pasal 8

Peminjam dengan ini menyatakan bahwa barang-barang jaminan tersebut, bebas dari segala beban dan selama pinjaman ini belum lunas tidak akan diberatkan dengan beban apapun kepada pihak ketiga atau dengan kata lain dipindah tangankan dan atau digagalkan

Pasal 9

Bank selalu berhak sewaktu-waktu menarik kredit yang termasuk dalam perjanjian ini apabila pembayaran kembali dari peminjam beserta bunga dan provisi yang terhutang oleh peminjam tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau peminjam tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bank yang timbul karena perjanjian ini dan karenanya Bank memutuskan untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan itu, maka tanpa perlu memerlukan teguran lagi bersama ini peminjam memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Bank, kuasa mana tidak dapat ditank kembali, dibatalkan atau menjadi berhenti dengan melepaskan segala peraturan hukum yang menentukan sebab-sebab karena mana pada umumnya kuasa-kuasa menjadi dianggap baik oleh Bank baik secara lelang dimuka umum maupun secara jual dibawah tangan atau menyerahkan barang-barang jaminan tersebut kepada orang lain atas dasar komisi untuk dijual berangsur-angsur, mengambil dan memiliki dan hasil penjualan tersebut dan memperhitungkannya sebagai pemabayaran kembali hutang peminjam. Dalam menentukan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bank mempunyai hak untuk menentukan sendiri jumlah uang yang harus dibayar oleh peminjam, bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya



Jika kemudian ternyata bahwa jumlah yang ditetapkan oleh Bank itu melebihi jumlah yang sebenarnya yang harus dibayar kepadanya oleh peminjam, peminjam berhak untuk meminta kembali kelebihanannya dan bila pendapatan penjualan itu tidak cukup untuk melunasi hutang peminjam maka sisa hutang itu tetap menjadi tanggungan peminjam.

**Pasal 10**

Jika ternyata PEMINJAM meninggal dunia maka hutang-hutang PEMINJAM pada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris PEMINJAM atau PENANGGUNG ( bila ada), dan tidak dibagi-bagi.

**Pasal 11**

Ketentuan-ketentuan tambahan. Peminjam diwajibkan membayar provisi sebesar 1.00% dan administrasi 1.00% dari plafond pinjaman dan tabungan wajib sebesar 3% dari plafond.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup pengaturannya dalam Perjanjian Kredit ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.

**Pasal 13**

Mengenai perjanjian hutang piutang ini dan segala akibatnya, para pihak setuju memilih untuk tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) dengan aslinya dan ditanda tangani di Piyungan, Bantul pada hari ini tanggal **4 November 2013**

Piyungan-Bantul, 4 November 2013  
PT. BPR TANDU ARTHA

  
**BUDI PARTANA, SE**  
Direktur

Peminjam  
  
6000 DJP

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat : GANDU RT/RW SENDANGTIRTO BERBAH  
SLEMAN  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Debitur pada PT Bank Perkreditan Rakyat Tandu Artha Yogyakarta Jl Wonosari Km 10 Sitimulyo Piyungan Bantul, dengan ini memberi kuasa khusus yang tidak dapat diubah dan atas ditarik kembali dan tidak menjadi batal dan tidak berakhir karena sebab-sebab yang terancam dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebabkan suatu kuasa berakhir kepada :

BUDI PARTANA, SE

Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Tandu Artha Yogyakarta Kecamatan Piyungan, Kab Bantul, untuk selanjutnya dan atas nama pemberi kuasa diberi kuasa untuk mendebet tabungan saya yang terkait dengan kredit saya di PT. BPR Tandu Artha Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit No. 06. XI/KBL/K/TA/2013 tertanggal 4 November 2013

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesadaran dan tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Piyungan, 4 November 2013

Penerima Kuasa  
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
TANDU ARTHA YOGYAKARTA



**BUDI PARTANA, SE**  
Direktur

Pemberi Kuasa



**SURAT PENYERAHAN KEPEMILIKAN DAN PERNYATAAN  
TENTANG JAMINAN KENDARAAN**

Dengan ini saya :

Nama :  
Alamat : GANDU RT/RW SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN

Menyerahkan kendaraan bermotor :

No BPKB : D  
No Polisi : AB  
Merk/Type : HONDA NF-100 LN  
No Rangka : MHIHB2112  
No Mesin : HB21E-14E  
No Registrasi : 202.420/XI/04/LL.SLM  
Warna : HITAM  
Tahun : 2004  
Atas Nama :  
Alamat : GANDU RT/RW SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN  
Taksasi : Rp. 4,500,000

Kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh pemilik kendaraan kepada BPR Tandu Artha sebagai jaminan kredit saya sesuai PK.No 06. /XI/KBL/KITA/2013

**Tanggal 4 November 2013**

Mengingat kendaraan tersebut merupakan jaminan kredit, maka dengan ini kami menyatakan :

- Apabila terjadi akibat hukum atas kepemilikan kendaraan tersebut saya sepenuhnya akan bertanggungjawab dan membebaskan BPR Tandu Artha dari gugatan siapapun.
- Tidak akan mengalihkan secara fisik ataupun menggadaikan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga selama kredit tersebut belum dapat dilunasi.
- Sanggup segera menyerahkan fisik kendaraan dimaksud kepada PT. BPR Tandu Artha apabila kewajiban kami baik bunga maupun pokok tertunggak minimal selama 4 bulan.

Demikian surat penyerahan dan pernyataan kami buat tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Yang Menerima

Piyungan Bantul, 4 November 2013

Yang Menyerahkan/menyatakan



**BUDI PARTANA, SE**

Direktur PT. BPR Tandu Artha



Pasal 5

Rencana penggunaan kredit untuk untuk perbaikan rumah

Pasal 6

Peminjam menyatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada segenap ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam perjanjian ini dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan Bank perihal utang piutang.

Pasal 7

Guna menjamin terbayarnya kembali seluruh pinjaman baik pokok, bunga maupun denda atau biaya lain yang timbul di kemudian hari peminjam memberikan jaminan berupa :

Satu buah kendaraan :

No BPKB : D  
No Polisi : AB  
Merk/Type : HONDA NF 100 LD  
No Rangka : MHIHB21134K  
No Mesin : HB21E-14  
No Registrasi : 202.420/XI/04/LL.SLM  
Warna : HITAM  
Tahun : 2004  
Atas Nama : '  
Alamat : GANDU RT/RW SENDANGTIRTO BERBAH  
SLEMAN  
Taksasi : Rp. 4,500,000

dan surat perjanjian ini dianggap sebagai tanda terimanya

Pasal 8

Peminjam dengan ini menyatakan bahwa barang-barang jaminan tersebut, bebas dari segala beban dan selama pinjaman ini belum lunas tidak akan diberatkan dengan beban apapun kepada pihak ketiga atau dengan kata lain dipindah tangankan dan atau digagalkan

Pasal 9

Bank selalu berhak sewaktu-waktu menarik kredit yang termasuk dalam perjanjian ini apabila pembayaran kembali dari peminjam beserta bunga dan provisi yang terhutang oleh peminjam tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau peminjam tidak memenuhi kewajibannya terhadap Bank yang timbul karena perjanjian ini dan karenanya Bank memutuskan untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan itu, maka tanpa perlu memerlukan teguran lagi bersama ini peminjam memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Bank, kuasa mana tidak dapat ditank kembali, dibatalkan atau menjadi berhenti dengan melepaskan segala peraturan hukum yang menentukan sebab-sebab karena mana pada umumnya kuasa-kuasa menjadi dianggap baik oleh Bank baik secara lelang dimuka umum maupun secara jual dibawah tangan atau menyerahkan barang-barang jaminan tersebut kepada orang lain atas dasar komisi untuk dijual berangsur-angsur, mengambil dan memiliki dan hasil penjualan tersebut dan memperhitungkannya sebagai pemabayaran kembali hutang peminjam. Dalam menentukan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bank mempunyai hak untuk menentukan sendiri jumlah uang yang harus dibayar oleh peminjam, bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya





Budi Partana,SE. Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Artha Makmur Bantul, D.I.Yogyakarta. Tanggal 29 Januari 2019 Pukul 01.42 WIB.



PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Artha Makmur Bantul, D.I.Yogyakarta terdaftar sebagai bank peserta penjaminan LPS



PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Artha Makmur Bantul, D.I.Yogyakarta  
melayani tabungan, deposito, kredit dll.



Suku bunga PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Artha Makmur Bantul,

D.I.Yogyakarta



**PT. BPR NUSANTARA ARTHA MAKMUR**  
JL. WONOSARI KM 10 PIYUNGAN BANTUL  
TELP. (0274) 4353419-4353420-7104523 (FAX) 4353420  
E-mail: tanduartha [bpr@yahoo.com](mailto:bpr@yahoo.com)

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DRS. CATUR WIJIANA  
Jabatan : Manager Kredit  
Tempat kerja : PT. BPR NUSANTARA ARTHA MAKMUR  
Jln. Wonosari Km 10 Piyungan Bantul

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : YUSUF AZIS SAPUTRA  
NIM : 20150610019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto  
Kasihlan, Bantul, DIY 55183

Dalam rangka skripsi yang berjudul " PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN OBYEK JAMINAN FIDUCIA" telah melakukan wawancara dengan saya sebagai nara sumber.

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 30 April 2019



PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Nusantara Artha Makmur

DRS. CATUR WIJIANA



**NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA**

No. 027/MLS-PK/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Yusuf Aziz Saputra

NIM : 20150610019

Judul : Penjualan Dibawah Tangan terhadap Objek Jaminan Fidusia sebagai  
Penyelesaian Kredit Macet di PT. BPR Nusantara Artha Makmur Bantul  
D.I. Yogyakarta

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kema Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 27 Juli 2019

Yang memeriksa,

Wiwit Widarti, S.E.I